

STRATEGI PENGHINDARAN PAJAK PERUSAHAAN SEBELUM DAN SELAMA MASA PANDEMI

Angelina
Margaretha
Rivan Budiman
Septian Bayu Kristanto *
Hartoni

Universitas Kristen Krida Wacana, Jl. Tanjung Duren Raya No.4 Jakarta Barat, Indonesia

*septian.bayu@ukrida.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received April 26, 2022

Revised September 20, 2022

Accepted September 22, 2022

Key words:

Tax Avoidance; Thin Capitalization;
Profitability; Company Size

DOI:

<https://doi.org/10.33508/jako.v14i3.3842>

A B S T R A C T

Research Purposes. This research aims to provide empirical evidence of corporate tax avoidance strategies before and during the COVID-19 pandemic. The tax avoidance strategy predicts from three following factors: thin capitalization, profitability, and company size.

Research Method. This study is a quantitative study and data analyzed using panel data regression. To measure tax avoidance, the researcher uses three proxies: ETR, CETR, and BTM. Researchers used 279 samples of manufacturing companies during the 2018-2020 period.

Research Result and Findings. The results of the study show differences in the company's avoidance strategies before the pandemic (2018-2019) and during the pandemic (2020). The CETR and BTM proxies show that before the pandemic, company size was used as a tax avoidance strategy. During the pandemic, profitability is used as a tax avoidance strategy. This research has weaknesses in the pandemic period which has only been running for one year, and the scope of the research only has an impact in Indonesia.

A B S T R A K

Tujuan Penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberi bukti empiris strategi penghindaran pajak perusahaan sebelum dan selama masa pandemic COVID-19. Strategi penghindaran pajak akan dilihat dari tiga faktor yaitu thin capitalization, profitabilitas, dan ukuran perusahaan.

Metode Penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dan data dianalisis dengan regresi data panel. Untuk pengukuran penghindaran pajak, peneliti menggunakan tiga proksi yaitu ETR, CETR, dan BTM. Peneliti menggunakan 279 sampel perusahaan manufaktur selama periode 2018-2020.

Hasil dan Temuan Penelitian. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan strategi penghindaran perusahaan yang digunakan sebelum masa pandemi (2018-2019) dan selama masa pandemic (2020). Proksi CETR dan BTM menunjukkan sebelum masa pandemi, ukuran perusahaan digunakan sebagai upaya penghindaran pajak. Pada masa pandemi, profitabilitas dipakai sebagai strategi penghindaran pajak. Penelitian ini memiliki kelemahan dalam periode pandemi yang baru berjalan satu tahun, dan lingkup penelitian hanya berdampak di Indonesia.

PENDAHULUAN

Pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap perpajakan di Indonesia. Kontribusi pajak di tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 19,6% dibanding tahun 2019 (Kementerian Keuangan, 2022) Pajak yang

merupakan sumber pendapatan terbesar suatu negara memberikan kontribusi besar dalam tindak penanganan dan pemulihan negara yang menimbulkan defisit sebesar 6,1%. Penurunan penerimaan pajak juga diakibatkan adanya kebijakan baru pada masa pandemi. Menurut

Undang-Undang Nomor 2 (2020), beberapa hal yang diatur, antara lain: pertama, pajak penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (WP Badan DN) dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) mengalami adaptasi tarif. Kedua, aktivitas perdagangan memberlakukan pajak dengan sistem elektronik. Ketiga, diberikan tambahan waktu dalam penerapan maupun pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Terakhir, adanya wewenang Menteri Keuangan untuk menyediakan sarana kepabeanan meliputi pengecualian dan kelonggaran *import duties* dalam bentuk pengerjaan situasi mendesak beserta rekonstruksi dan penguatan ekonomi nasional.

Terdapat tiga insentif pajak dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2020 yang ditetapkan dan diatur oleh Kementerian Keuangan. Pertama, *super deduction* yang memiliki tiga bagian yaitu *Research and Development (R&D)*, *training vocational* dan *investment allowance*. Pada bagian R&D dilakukan pemotongan pendapatan kotor maksimal 300% dari biaya kegiatan R&D yang dilaksanakan di Indonesia. Bagian *training vocational* terdapat pemotongan pendapatan kotor maksimal 200% dari jumlah biaya kegiatan vokasional. Dalam *investment allowance* untuk industri padat karya terdapat pemotongan pendapatan bersih sebanyak 60% dari jumlah investasi untuk industri ini. Kedua, insentif Pajak Penghasilan (PPh) berupa Pajak Penghasilan Ditanggung Pemerintah (PPh DTP) yang meliputi Penghapusan Piutang PDAM 2020, PPh SBN Valas dan sektor panas bumi. Terdapat juga *mini tax holiday* yang digunakan dalam investasi yang kurang jumlahnya dari Rp 500.000.000.000,00 *investment allowance* dalam industri padat karya, dan *super deduction* dalam aktivitas vokasi dan R&D. Terakhir, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meliputi PPN untuk mengimpor dan melakukan penyerahan barang yang strategis seperti peralatan pabrik maupun mesin. PPN tidak dipungut untuk melakukan kegiatan impor dan tidak untuk penyerahan jasa maupun sarana tertentu, seperti kereta api, kapal laut, dan pesawat udara.

Dalam kebijakan pemerintah mengenai PPKM, pemerintah memberikan keringanan untuk Wajib Pajak (WP) Badan yaitu diperbolehkan meminimalisir kerugian perusahaan. Karena pada masa PPKM ini dianggap memberikan akibat yaitu terganggunya kegiatan operasional perusahaan. Keringanan atau kompensasi yang pemerintah berikan seperti penurunan tarif pajak penghasilan, yang sebelumnya bertarif 25% diturunkan menjadi

22% dan akan berlaku hanya untuk tahun 2020-2022 sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 (2020). Bagi WP pada masa pandemi COVID-19 yang mengalami dampak negatif, akan diberikan pemerintah insentif sejumlah 30% atas angsuran PPh 25 yang sebenarnya harus dibayarkan, dan WP harus sudah dikukuhkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor), serta memperoleh persetujuan penyelenggara dan pengusaha kawasan berikat dan mempunyai kode KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang tertuang pada Lampiran huruf M (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86, 2020). Sebagai pemotong pajak, perusahaan bisa memanfaatkan insentif PPh 21 yang Ditanggung Pemerintah (DTP) (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9, 2021). Peraturan tersebut mewajibkan perusahaan untuk memenuhi syarat diantaranya mempunyai kode KLU yang memperoleh insentif PPh 21, sudah dikukuhkan menjadi perusahaan KITE, dan sudah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan dan melakukan usaha di kawasan berikat. Ada pula insentif yang dapat dimanfaatkan perusahaan yaitu pembebasan PPh Pasal 22 (Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82, 2021). Syarat perusahaan dapat memanfaatkan insentif ini adalah mempunyai kode KLU yang memperoleh insentif pembebasan PPh 22, memiliki peredaran kotor usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 dan disusun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, dan/atau WP penerima P3-TGAI.

Dalam masa pandemi COVID-19, WP yang terkena dampak yang kurang baik dapat melakukan upaya optimalisasi laba dengan cara melaksanakan penghindaran pajak. Penghindaran pajak secara luas mencakup semua kegiatan perencanaan pajak pada umumnya dalam mengurangi pajak perusahaan yang masih relatif terhadap pendapatan akuntansi sebelum pajaknya (Dyreng et al., 2008). Akibatnya, ukuran empiris *tax avoidance* dalam penelitian ini mencerminkan pengurangan pajak yang jelas sesuai dengan hukum serta yang sesuai hasil dari interpretasi area yang samar. Optimalisasi laba dapat dilakukan dengan *legal* yaitu melakukan pengurangan beban pajak yang ada melalui peraturan dan pemanfaatan perpajakan yang berupa insentif maupun kebijakan perpajakan lainnya.

Ada pula faktor-faktor penentu yang perlu diperhatikan dalam mengoptimalkan laba antara lain *thin capitalization* yang berdampak positif terhadap penghindaran pajak, karena dengan

pelaksanaan *thin capitalization* perusahaan dapat meningkatkan beban yang timbul dengan menggunakan hutang dalam membiayai usaha. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Falbo & Firmansyah, 2018; Jumailah, 2020; Prastiwi & Ratnasari, 2019). Kemudian, profitabilitas yang berupa pengukuran kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba juga akan memberikan dampak yang positif pada penghindaran pajak sebab semakin tinggi laba perusahaan, maka akan makin besar usaha yang harus dilakukan dalam menghindari pajak yang besar. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Terakhir, ukuran perusahaan akan menunjukkan konsistensi perusahaan, serta makin besarnya usaha akan semakin menarik perhatian pemerintah dan juga akan menjadi kunci dalam kepatuhan perusahaan sehingga ukuran perusahaan akan berdampak positif pada penghindaran pajak. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ilmiyono & Agustina, 2020; Putri et al., 2019), namun bertentangan dengan penelitian lainnya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Pemerintah berupaya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dengan cara memberikan program seperti insentif perpajakan kepada wajib pajak yang terkenda dampak COVID-19. Namun, perusahaan menganggap program yang pemerintah berikan sebagai salah satu celah untuk perusahaan menyusun strategi dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian ini akan dilakukan dengan pengukuran ETR, CETR, dan BTD dan menggunakan Aplikasi STATA.

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Kajian Literatur

Teori Agensi

Teori agensi (*agency theory*) merupakan teori yang menunjukkan adanya perbedaan kepentingan (*conflict of interest*) antara prinsipal (*shareholder*) dengan agen (*manager*) (Jensen & Meckling, 1976). Teori agensi menyatakan hubungan keagenan adalah kontrak yang dijalani satu atau lebih (*principal*) dengan menyewa orang lain (*agent*) dengan tujuan untuk melakukan berbagai jasa dalam kepentingannya dengan mendelegasikan beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada *agent*. Agen akan diberi mandat oleh prinsipal untuk bertindak atas nama prinsipal dalam menjalankan usahanya.

Agar perbedaan tersebut tidak menimbulkan konflik, maka agen dapat mengoptimalkan tiga

komponen untuk mencapai target keuntungan perusahaan yaitu melalui sebuah pengukuran perusahaan, pertumbuhan omzet dan *leverage* dalam praktik penghindaran pajak (Ilmiyono & Agustina, 2020). Komponen tersebut akan meminimalisir kerugian karena yang digunakan oleh agen dalam memperoleh pendanaan dari eksternal akan meningkatkan bunga dan memperkecil beban pajak, serta perlindungan pajaknya akan makin ketat. Penghindaran pajak merupakan perilaku yang timbul dari WP untuk meminimalkan utang pajak yang dibayar (Marsahala et al., 2020). Penghindaran pajak bukanlah suatu tindakan yang salah selama mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. Cara perusahaan melakukan penghindaran pajak yaitu dengan membawa subjek maupun objek pajak ke suatu negara yang memberi keringanan atau perlakuan khusus, menjaga esensi ekonomi dari transaksi yang memberikan pajak paling rendah, maupun determinasi anti penghindaran atas *treaty shopping*, *thin capitalization*, *controlled foreign corporation*, dan *transfer pricing* serta transaksi tanpa adanya esensi ekonomi (Jumailah, 2020).

Thin Capitalization

Thin Capitalization mengatur bahwa komparasi utang dengan modal yang diberlakukan adalah empat banding satu (4:1) (PMK No. 169, 2015). Dengan adanya komparasi antara utang dan modal yang tinggi, maka WP dapat menghitung biaya-biaya PKP sejalan dengan komparasi utang dan modal. Perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak melalui *thin capitalization* yang merupakan pertimbangan investasi suatu perusahaan dalam membiayai kegiatan operasi perusahaan dengan melakukan pembiayaan utang dibandingkan dengan modal ekuitas, dikarenakan utang akan memperoleh insentif pajak yaitu biaya bunga pinjaman yang memungkinkan untuk dijadikan sebagai pengurang PKP (Jumailah, 2020). *Thin capitalization* yang sering terjadi dikarenakan adanya alasan membiayai anak perusahaan, di mana suatu perusahaan induk akan berkontribusi dalam bentuk hutang bukan modal (Prastiwi & Ratnasari, 2019). Oleh karena itu anak perusahaan akan dibebani biaya bunga pinjaman sebagai pengurang PKP dan total pajak anak perusahaan yang terutang juga akan mengecil.

Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran dalam menaksir kinerja keuangan dengan rasio keuangan. Rasio yang perusahaan gunakan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA memperkirakan adanya pengembalian

dengan adanya perbandingan antara *net income* dengan total aset yang perusahaan miliki. Apabila ROA makin meningkat, maka tingkat keuangan akan semakin tinggi juga efektif dan efisiensi dalam pengelolaan aset (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Profitabilitas merupakan suatu tolak ukur perusahaan dalam memperoleh laba dengan penggunaan semua sumber daya yang tersedia. Namun, jika keuntungan yang diraih tinggi, maka pajak yang dibayar nominalnya menjadi besar (Marsahala et al., 2020).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan proporsi dalam mengelompokkan perusahaan yang besar dan kecil melalui perbandingan antara nilai pasar saham, total aset perusahaan, tingkat penjualan rata-rata, dan jumlah penjualan yang diperoleh perusahaan (Ilmiyono & Agustina, 2020). Ukuran perusahaan dapat mengungkapkan konsistensi dan kinerja perusahaan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Maka, makin luas ukuran perusahaan akan memberikan daya tarik lebih untuk pemerintah, serta akan menyebabkan perusahaan itu berlaku secara patuh (*compliance*) dalam penghindaran pajak.

Pengembangan Hipotesis

Dari penjelasan faktor penentu penghindaran pajak diatas, peneliti mengusulkan tiga hipotesis untuk diuji dalam penelitian ini. Pertama, *Thin capitalization* memberikan dampak positif pada penghindaran pajak. Hal tersebut sesuai dengan penelitian sebelumnya (Falbo & Firmansyah, 2018; Jumailah, 2020; Prastiwi & Ratnasari, 2019). Kedua, *profitability* memberikan pengaruh kepada penghindaran pajak (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Ketiga, ukuran perusahaan berdampak positif pada penghindaran pajak sesuai dengan riset sebelumnya (Ilmiyono & Agustina, 2020; Putri et al., 2019)

H₁: *Thin capitalization* berdampak positif terhadap penghindaran pajak

H₂: Profitabilitas berdampak positif terhadap penghindaran pajak

H₃: Ukuran perusahaan berdampak positif terhadap penghindaran pajak

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data sekunder yang diambil dari *Database S&P Global Market Intelligence*, berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur yang juga terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia

(BEI). Data yang digunakan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Periode tahun 2018-2019 akan mewakili periode sebelum pandemi dan tahun 2020 mewakili selama pandemi berlangsung. Pengolahan data menggunakan regresi data panel yang pengolahannya memanfaatkan *software* STATA SE 13.

Populasi yang digunakan berjumlah 713 perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam klasifikasi saham indeks sektoral IDX-IC. Penggunaan populasi perusahaan manufaktur, dikarenakan jenis perusahaan ini paling dominan di BEI, serta memberikan peran besar dalam industri nasional. Sampel yang digunakan sebanyak 132 perusahaan meliputi sektor barang baku, sektor perindustrian, sektor barang konsumen primer, sektor barang konsumen non-primer, dan sektor kesehatan. Namun, ditemukan adanya data yang tidak memenuhi kriteria, sehingga dilakukan eliminasi. Sampel akhir yang digunakan menjadi 93 perusahaan dengan total observasi selama tiga tahun sebanyak 279 perusahaan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dan kriteria yang digunakan cukup kompleks, dan membuat observasi berkurang dengan mengeliminasi data berikut: data NA dieliminasi, ROA positif dan ROE negatif yang berarti ada defisiensi modal, sortir perusahaan yang ROA di atas 2.0 karena tanda bahaya manajemen laba.

Metode analisis dalam penelitian ini dilakukan dua kali. Pertama, peneliti menggunakan regresi data panel untuk melihat faktor yang berdampak kepada penghindaran pajak. Kedua, analisis *Difference in Difference* (DID) digunakan untuk melihat apakah terdapat perbedaan strategi penghindaran pajak sebelum dan selama masa pandemi yang dilakukan perusahaan. DID umumnya digunakan untuk mengevaluasi dampak suatu proyek, program, atau kebijakan pemerintah. Evaluasi dampak dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi perubahan seperti yang diinginkan dengan adanya intervensi pemerintah tersebut. Dalam melakukan pengujian lebih lanjut, perlu dilakukan pengukuran terlebih dahulu untuk setiap variabel.

Metode DID ini sendiri merupakan metode yang mengobservasi dua kelompok yaitu *treatment group* dan *control group* pada periode waktu tertentu. Dalam melakukan analisis dengan metode ini, kedua kelompok observasi memiliki kesamaan pada setiap periode waktu. Tujuannya, agar tidak

menimbulkan bias sehingga perbandingan antara control group dan treatment group dapat dibandingkan. Hasilnya selisih atau deviasi dari kedua kelompok tersebut mencerminkan dampak dari pelaksanaan program.

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah penghindaran pajak. Variabel ini akan diukur dengan tiga proksi, yaitu *Effective Tax Rate (ETR)*, *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, dan *Book Tax Differences (BTD)*. Terdapat tiga variabel

independen yang digunakan dalam penelitian ini. Pertama adalah *thin capitalization (thincap)* yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio (DER)*, sesuai dengan ketentuan (PMK No.169, 2015). Kedua adalah profitabilitas yang diukur dengan rasio *Return on Asset (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*. Dan ketiga, ukuran perusahaan (*size*) diukur dengan Logaritma natural *Total Asset*. Berikut adalah rumusan untuk ETR, CETR, BTD, DER, ROE, dan ROA.

$$\begin{aligned}
 \text{ETR} &= \frac{\text{Income Tax Expense}}{\text{Profit before Income Tax}} \dots\dots\dots (1) \\
 \text{CETR} &= \frac{\text{Amount of Cash Paid for Tax}}{\text{Profit before Tax}} \dots\dots\dots (2) \\
 \text{BTD} &= \frac{\text{Pretax Accounting Income}_{it} - \text{Tax income}_{it}}{\text{Total asset}_{i,t-1}} \dots\dots\dots (3) \\
 \text{ROE} &= \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Equity}} \dots\dots\dots (4) \\
 \text{ROA} &= \frac{\text{Earning After Tax}}{\text{Total Assets}} \dots\dots\dots (5)
 \end{aligned}$$

Penghindaran pajak diukur dengan rumus CETR (Dyrenge et al., 2008). Rumus CETR berupa beban pajak yang dibayar tunai dibagi dengan pendapatan sebelumnya. Tindakan penghindaran pajak berupa upaya yang dilaksanakan dalam mengurangi utang pajak terutang dengan tidak melanggar peraturan yang ada (Anggraeni & Oktaviani, 2021). *Thin Capitalization* merupakan penyusunan struktur pendanaan perusahaan dengan menggunakan utang yang lebih besar daripada *equity*. Variabel diukur dengan memakai

DER yang dirumuskan dengan total utang dibagi total modal. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba

dengan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Variabel ini diukur dengan menggunakan ROA yang dirumuskan dengan laba setelah pajak sebagai pembilang dan total aset sebagai penyebut (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Ukuran Perusahaan yang besar berarti total aset yang dimiliki juga besar (Ilmiyono & Agustina, 2020).

Untuk Model penelitian, model utama penelitian sebagai berikut. Pengujian akan dilakukan tiga kali dengan melakukan perubahan proksi variabel dependennya.

$$\begin{aligned}
 \text{ETR} &= \beta_0 + \beta_1 \text{thincap} + \beta_2 \text{ROA} + \beta_3 \text{ROE} + \beta_4 \text{size} + \varepsilon_1 \dots\dots\dots (6) \\
 \text{CETR} &= \gamma_0 + \gamma_1 \text{thincap} + \gamma_2 \text{ROA} + \gamma_3 \text{ROE} + \gamma_4 \text{size} + \varepsilon_2 \dots\dots\dots (7) \\
 \text{BTD} &= \delta_0 + \delta_1 \text{thincap} + \delta_2 \text{ROA} + \delta_3 \text{ROE} + \delta_4 \text{size} + \varepsilon_2 \dots\dots\dots (8)
 \end{aligned}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 279 perusahaan selama periode 2018-2020. Dalam Statistik deskriptif (Tabel 1), dilihat dari nilai mean, menunjukkan 0,892633 perusahaan memanfaatkan pendanaan dari hutang (*thincap*) dan profitabilitas menunjukkan 4,136814 kali nilai aset dan 4,652889 kali nilai ekuitas. Serta ukuran perusahaan memiliki nilai mean 14,22231. Perusahaan yang melakukan strategi penghindaran pajak (*ETR*) memiliki nilai tarif pajak efektif 0,1586764 dari *earning before tax (EBT)*, dengan tarif

PPH Badan sebesar 25% (tahun 2018 dan 2019) dan 22% (tahun 2020). Proporsi beban pajak tunai (*CETR*) sebesar 0,8628605 menunjukkan perusahaan kurang memanfaatkan penggunaan strategi penghindaran pajak dari pajak tangguhan (*deferred tax*). Hasil ini dibuktikan dengan rata-rata (*BTD*) yang negatif (-0,0012081) yang berarti beban menurut laporan fiskal lebih kecil dibandingkan dengan laporan komersial.

Perusahaan sampel dilihat dari laporan keuangannya yang tidak berfokus pada pendanaan

dengan hutang saja, karena meskipun bunga yang dikenakan dapat dibebankan, tetapi apabila ada peningkatan bunga pinjaman, maka akan meningkat kerugiaan perusahaan. Perusahaan sampel juga menghindari adanya kesenjangan pendapat antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Kondisi pandemi juga membuat perusahaan meningkatkan pelunasan utang yang dimilikinya, untuk menghindari kerugian yang mungkin timbul. Peningkatan pada profitabilitas menarik perhatian para investor untuk berinvestasi, karena nilai ROA positif menunjukkan bahwa perusahaan mampu mengelola aset yang ada dengan efisien dan meningkatkan kepercayaan para investornya.

Peneliti menggunakan regresi data panel dengan metode *fixed effect*, alasan penggunaan

metode ini adalah pemanfaatan variabel dummy dalam memperoleh perbedaan intersep yang ada misalnya budaya perusahaan, insentif yang diberikan, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk membuktikan faktor penentu dari variabel penghindaran pajak. Hasil pengujian *full sample* dapat dilihat pada Tabel 2. Hasil tersebut menunjukkan faktor ROA konsisten diterapkan perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran perpajakan dengan berbagai metode pengukuran yang ditunjukkan dengan hasil positif. Artinya, perusahaan sampel, memperhatikan nilai besaran profit dan menjaga besaran nilai aset tetap stabil untuk menghindari pemeriksaan dari otoritas pajak. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya (Anggraeni & Oktaviani, 2021).

Tabel 1. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
id	279	47	26.89347	1	93
year	279	2019	0.8179638	2018	2020
thincap	279	0.892633	1.436901	0.0000327	15.955
roa	279	4.136814	4.195714	-8.207	17.332
roe	279	4.652889	19.08307	-118.771	92.497
size	279	14.22231	1.539365	11.18637	18.19512
etr	279	0.1586764	1.23607	-16.25407	6.752393
cetr	279	0.8628605	0.9074587	-4.176877	7.185841
btd	279	-0.0012081	0.0060704	-0.0330074	0.0344561

Tabel 2. Hasil Pengujian Regresi Data Panel (*full sample*) - *fixed effect*

	ETR	CETR		BTD	
Cons	-2.367829	9.536266	*	-0.0400959	
ThinCap	-0.0559064	-0.0178984		-0.0000399	
ROA	0.0701618	* 0.0730393	***	0.0004311	***
ROE	-0.0035275	-0.0125281	**	-0.0000264	
Size	0.1618989	-0.6258677		0.00262	
Obs	279	279		279	
Prob F	0.4024	0.0063	***	0.0779	*
R-Squared	0.0001	0.0093		0.0002	

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Hasil pengujian dengan ketiga ukuran penghindaran pajak (ETR, CETR, dan BTD) dapat dinyatakan validitasnya karena merupakan ukuran

dengan perbedaan nilai proksi penghindaran pajak yang signifikan.

Tabel 3. Hasil Pengujian Regresi Data Panel (Dengan ROA)

	ETR		CETR		BTD	
Cons	-1.968563		10.95426		-0.0371105	
ThinCap	-0.042981	**	0.0280062	**	0.0000567	***
ROA	0.0593671	*	0.0347017	***	0.0003504	***
Size	0.1350002		-0.7213981		0.0024189	***
Obs	279		279		279	
Prob F	0.2798		0.0537	*	0.0523	*
R-Squared	0		0.007		0	

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Dari tabel 3, dapat dilihat bahwa hasil ketika ROA dipisah menunjukkan faktor ROA konsisten diterapkan perusahaan dalam melakukan praktek penghindaran perpajakan dengan berbagai metode pengukuran. Artinya, perusahaan sampel, memperhatikan nilai besaran profit dan menjaga

besaran nilai asset tetap stabil untuk menghindari pemeriksaan dari otoritas pajak. begitu juga didapati bahwa thincap memberi pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Namun, pada proksi ETR tidak ditemukan ke simultan antar variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 4. Hasil Pengujian Regresi Data Panel (Dengan ROE)

	ETR		CETR		BTD	
Cons	0.662806		12.69121		-0.0214734	
ThinCap	-0.0352138	**	0.0036428	***	0.0000872	***
ROE	0.0047645	***	-0.0038959	***	0.0000246	***
Size	-0.034795	**	-0.8306296		0.0014114	***
Obs	279		279		279	
Prob F	0.8092		0.1327		0.7477	
R-Squared	0.0029		0.0024		0.0049	

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Dari tabel 4, dapat dilihat bahwa hasil ketika ROE dipisah menunjukkan faktor ROE menunjukkan signifikansi namun arah pengaruh tidaklah konsisten dalam melakukan praktek penghindaran perpajakan dengan berbagai metode pengukuran. Artinya, perusahaan sampel, pada pengukuran ETR dan BTD menunjukkan apabila ROE meningkat maka penghindaran pajak meningkat, ETR menurun dan BTD meningkat sedangkan pada pengukuran CETR ditemukan

bahwa apabila ROE meningkat ditemukan penghindaran pajak menurun. Begitu juga didapati bahwa thincap memberi pengaruh signifikan pada penghindaran pajak namun arah pengaruhnya tidak konsisten. Namun, tidak ditemukan ke simultan antar variabel independen terhadap variabel dependen baik dari berbagai proksi pengukuran (ETR, CETR, dan BTD). Tabel 5 memberikan gambaran perbedaan nilai ketiga proksi penghindaran pajak.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Proksi Penghindaran Pajak

	Mean	Difference	
ETR	0.1586764		***
CETR	0.8628605	-0.7041841	
ETR	0.1586764		**
BTD	-0.0012081	0.1598845	
CETR	0.8628605		***
BTD	-0.0012081	0.8640686	

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Berikutnya dilakukan pengujian *difference in difference* (DID) atas strategi penghindaran pajak dengan treatment perbedaan periode. Peneliti melakukan perbandingan nilai penghindaran pajak, berdasarkan masing-masing proksi, antara sebelum pandemi dan selama pandemi. Nilai kontrol untuk pengujian (*time*) diambil dari nilai penghindaran pajak selama 2018-2019. Sedangkan nilai pembeda (*treated*) diambil dari nilai penghindaran pajak pada 2020. Efek perbedaan strategi pada masa sebelum dan selama pandemi dapat dilihat pada koefisien

DID. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 6. Hasil nilai *treated* yang negatif menunjukkan perusahaan menurunkan nilai pajak efektifnya selama masa pandemi. Akan tetapi penurunan ini signifikan jika menggunakan ukuran ETR dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Sedangkan CETR dan BTM tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Hasil uji DID menunjukkan terdapat penurunan praktik penghindaran pajak karena adanya fasilitas insentif pajak dari pemerintah.

Tabel 6. Hasil Pengujian DID

	ETR		CETR		BTD	
Cons	0.3056238	***	1.088992	***	0.003215	***
Time	0.0637254		-0.0740399		0.0005626	
Treated	-0.7965243	**	-1.832877	***	-0.0071316	***
DID	-1.111628	**	0.4075223		-0.000353	

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Hasil yang berbeda ditemukan pada faktor penentu penghindaran pajak pada masa sebelum dan selama pandemi. ROA berpengaruh positif signifikan pada *tax avoidance* dengan seluruh pengukuran (ETR, CETR, dan BTM) sedangkan *Thin capitalization*, ROE, dan size tidak memiliki pengaruh yang konsisten. Dari Tabel 7 dapat disimpulkan bahwa sebelum pandemi, perusahaan tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Penemuan dalam pengukuran CETR dan BTM menunjukkan perusahaan melakukan praktik penghindaran pajak melalui penilaian aset. Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Ilmiyono & Agustina, 2020; Putri et al., 2019). Pada saat pandemi, perusahaan cenderung melakukan praktik penghindaran pajak melalui pendapatan (ROA) yang konsisten ditemukan pada pengukuran CETR dan BTM. Artinya, secara fiskal pendapatan kena pajak perusahaan sudah diatur. Profitabilitas (ROA) yang meningkat akan menarik perhatian investor karena perusahaan dengan nilai ROA positif menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola aset yang ada dengan baik sehingga meningkatkan

kepercayaan para investor untuk berinvestasi. Hasil ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya (Anggraeni & Oktaviani, 2021). Pengukuran ETR tidak menunjukkan adanya simultan antara variabel independen dengan variabel dependen yang ditunjukkan dengan Prob $F > \alpha$ baik sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi. Penemuan lain pada pengukuran CETR, perusahaan menggunakan penurunan nilai utang dan ekuitas untuk strategi ini (*thincap* dan ROE negatif). Melalui penemuan ini, perusahaan melakukan strategi pelunasan utang dan juga mengurangi nilai ekuitas selama pandemi, yang dapat digunakan untuk menutup modal kerja atau menutup kerugian pasca pandemi karena adanya bunga pinjaman akan memperbesar akan kerugian dalam laporan keuangan perusahaan. Bukan hanya itu perusahaan juga menghindari kesenjangan pendapat antara manajer perusahaan dengan pemegang saham. Selama pandemi, penghematan pajak secara tunai lebih terasa dampaknya dari pelaporan keuangan perusahaan terbukti dengan signifikansi hasil pada *thin capitalization*, ROA, dan ROE.

Tabel 7. Hasil Uji Data Panel Sebelum dan Selama Pandemi

Sebelum Pandemi					
	ETR	CETR		BTD	
Cons	-8.760082	15.17841	**	-0.0876051	**
ThinCap	0.0387114	0.1406706		-0.0001389	
ROA	0.0359743	0.0560783		0.0003907	
ROE	-0.001695	-0.0108576		0.0000122	
Size	0.6217129	-1.026454	*	0.0059169	*
Obs	186	186		186	
Prob F	0.6346	0.096	*	0.0903	*
R-Sq	0.0105	0.015		0.00001	
Setelah Pandemi					
	ETR	CETR		BTD	
Cons	1.934756	-0.377252		0.0087272	
ThinCap	-0.071172	-0.2948871	***	-0.0002327	
ROA	0.0992712	0.1646173	***	0.000469	*
ROE	-0.014698	-0.0441645	***	-0.0000438	
Size	-0.155521	0.0646979		-0.0007042	
Obs	93	93		93	
Prob F	0.4806	0.0032	***	0.0823	*
R-Sq	0.0384	0.1636		0.0887	
Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)					

Dari hasil tabel 8, ketika dilakukan hanya uji ROA terlebih dahulu, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum pandemi, perusahaan tidak terlalu agresif melakukan penghindaran pajak. Temuan menunjukkan hanya dengan pengukuran BTD (simultan) menunjukkan perusahaan terdapat perbedaan nilai buku perusahaan dengan nilai fiskal

baik sebelum dan saat pandemi terjadi sehingga ditemukan bahwa baik sebelum dan saat pandemi perusahaan memanfaatkan *Thincap* dan ROA serta *size* dalam penghindaran pajak. ditemukan penghindaran dengan *size* mengalami peningkatan, ROA mengalami penurunan dan *Thincap* menunjukkan perubahan arah pengaruh.

Tabel 8. Hasil Uji Data Panel Sebelum dan Selama Pandemi (Dengan ROA)

Sebelum Pandemi					
	ETR		CETR		BTD
Cons	0.8105939		1.263649		-0.0032712 ***
ThinCap	0.043746	**	-0.0116357	**	-0.0003959 ***
ROA	-0.0048853	***	0.0452036	**	0.0004083 ***
Size	-0.0398612	**	-0.0396815	**	-0.00000526 ***
Obs	186		186		186
Prob F	0.3151		0.0089	**	0.0003 ***
R-Squared	0.0192		0.0616		0.0982
Setelah Pandemi					
	ETR		CETR		BTD
Cons	2.045094		-0.0457172		0.0090563
ThinCap	0.0393778	**	0.0372841	**	0.0000969 ***
ROA	0.0628034	*	0.0550413	*	0.0003602 ***
Size	-0.1624477		0.0438853		-0.0007248 ***
Obs	93		93		93
Prob F	0.362		0.169		0.0448 **
R-Squared	0.0351		0.0547		0.0861

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

Dari hasil tabel 9, ketika dilakukan hanya uji ROE, kita dapat menyimpulkan bahwa sebelum pandemi, perusahaan melakukan penghindaran pajak. Temuan menunjukkan pengaruh pada

pengukuran CETR dan BTD (simultan), sedangkan saat pandemi tidak ditemukan pengaruh yang simultan dari berbagai proksi pengukuran (ETR, CETR dan BTD).

Tabel 9. Hasil Uji Data Panel Sebelum dan Selama Pandemi (Dengan ROE)

Sebelum Pandemi					
	ETR		CETR		BTD
Cons	0.8086059		1.617864	**	-0.00000785 ***
ThinCap	0.0411585	**	-0.0217074	**	-0.0004933 ***
ROE	-0.0021603	***	0.0094027	***	0.0000829 ***
Size	-0.0400653	**	-0.0539692	*	-0.0001374 ***
Obs	186		186		186
Prob F	0.2525		0.0166	**	0.0012 ***
R-Squared	0.0221		0.0546		0.083
Setelah Pandemi					
	ETR		CETR		BTD
Cons	2.314373		0.2522512		0.0105206 **
ThinCap	0.1092884		0.0043622	***	0.0006198 ***
ROE	0.0112341	**	-0.0011619	***	0.0000787 ***
Size	-0.1722224		0.0370029	**	-0.0007831 ***
Obs	93		93		93
Prob F	0.5608		0.9421		0.1529
R-Squared	0.0227		0.0044		0.0572

Signifikan 1% (***), 5% (**), 10% (*)

SIMPULAN

Penelitian dibuat dengan memberi bukti empiris strategi penghindaran pajak perusahaan di masa sebelum dan selama pandemic COVID-19. Terdapat 279 sampel perusahaan manufaktur yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil pengujian menggunakan full sampel, menunjukkan bahwa profitabilitas (ROA) secara konsisten digunakan perusahaan sebagai strategi penghindaran pajak. Akan tetapi terdapat perbedaan praktik penghindaran pajak sebelum dan selama pandemi. Dari hasil pengujian, perusahaan cenderung menggunakan besaran aset perusahaan untuk melakukan strategi penghindaran pajak, sedangkan ROA digunakan perusahaan untuk praktek penghindaran pajak selama pandemi. Terdapat tiga implikasi terapan yang bisa didapat dari penelitian. Pertama, sebelum pandemi, perusahaan tidak terlalu agresif dalam melakukan penghindaran pajak. Kedua, selama pandemi pendapatan fiskal perusahaan terbukti sudah diatur. Dan ketiga, perusahaan melakukan strategi pelunasan utang dan juga mengurangi nilai ekuitas selama pandemi, yang dapat digunakan untuk menutup modal kerja atau menutup kerugian pasca pandemi.

Penelitian ini memiliki tiga keterbatasan yang tidak dapat dihindari oleh peneliti. Pertama, rentang periode penelitian ini relatif pendek untuk komparasi masa sebelum dan selama pandemi. Namun penelitian ini terbuka untuk dilanjutkan kembali mulai tahun 2021. Kedua, variabel independen penelitian tidak mencakup *capital intensity* maupun *inventory intensity* karena berfokus pada masa perubahan peraturan perpajakan. Untuk penelitian lanjutan, kedua variabel tersebut dapat ditambahkan dengan fenomena yang terkait dengan pelaporan keuangan. Dan ketiga, konteks risetnya masih terbatas di Indonesia, sedangkan kondisi pandemi COVID-19 terjadi secara global. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat membandingkan dengan negara berkembang lainnya.

REFERENCES

- Anggraeni, T., & Oktaviani, R. M. (2021). Dampak Thin Capitalization, Profitabilitas, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 21(02), 390–397. <https://doi.org/10.29040/jap.v21i02.1530>
- Dyreg, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-Run Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, 83(1), 61–82.
- Falbo, T. D., & Firmansyah, A. (2018). Thin Capitalization, Transfer Pricing Aggressiveness, Penghindaran Pajak. *Indonesian Journal of Accounting and Governance*, 2(1), 1–28. <https://doi.org/10.36766/ijag.v2i1.6>.
- Ilmiyono, A. F., & Agustina, R. A. (2020). Company Size, Sales Growth and Leverage Against Tax Avoidance in Property and Real Estate Companies on the Indonesian Stock Exchange for the Period of 2012-2018. *The Accounting Journal of Binaniaga*, 5(2), 85-100. <https://doi.org/10.33062/ajb.v5i2.389>.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 305–360. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>.
- Jumailah, V. (2020). Pengaruh Thin Capitalization dan Konservatisme Akuntansi terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional sebagai Variabel Moderasi. *Management & Accounting Expose*, 3(1), 13–21. <https://doi.org/10.36441/mae.v3i1.132>.
- Kementrian Keuangan. (2022). *Ringkasan APBN 2000-2021*. Didapatkan dari <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>, 27 Juli 2021, pukul 13.00 WIB.
- Marsahala, Y. T., Arieftiara, D., & Lastiningsih, N. (2020). Commissioner's Competency Effect of Profitability, Capital Intensity, and Tax Avoidance. *Journal of Contemporary Accounting*, 2(3), 129–140. <https://doi.org/10.20885/jca.vol2.iss3.art2>.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169 Tahun 2015 (2015). *Tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/116077/pmk-no-169pmk-0102015>, 5 Maret 2022, pukul 15.30 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2021. (2021). *Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2021 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Didapatkan dari <https://jdih.kemenkeu.go.id/in/dokumen/peraturan/2c7f7ea4-c4dd-4145-1663-08d946b5e348>, 7 Maret 2022, pukul 10.00 WIB.

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020. (2020). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/141399/pmk-no-86pmk032020>, 3 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2021. (2021). *Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/160063/pmk-no-9pmk032021>, 10 Maret 2022, pukul 14.15 WIB.
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2020. (2020). *Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139577/pp-no-30-tahun-2020>, 8 Maret 2022, pukul 11.00 WIB.
- Prastiwi, D., & Ratnasari, R. (2019). The Influence of Thin Capitalization and The Executives' Characteristics Toward Tax Avoidance by Manufacturers Registered on ISE in 2011-2015. *AKRUAL: Jurnal Akuntansi*, 10(2), 119-134. <https://doi.org/10.26740/jaj.v10n2.p119-134>.
- Putri, R. T., Ulum, I., & Prasetyo, A. (2019). Company Risk, Size, Fiscal Loss Compensation, and Tax Avoidance: Evidence from Indonesian Islamic Companies. *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(2), 87-94. <https://doi.org/10.22219/jibe.v2i02.7323>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 (2020). *Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19*. Didapatkan dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/137323/uu-no-2-tahun-2020>, 5 Maret 2022, pukul 14.00 WIB.